

Maksud dari kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan (Penelitian Perhitungan/ Penetapan PBB-P2) adalah Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 dalam basis data, sesuai dengan kondisi saat ini. Adapun bentuk kegiatan yang dimaksud :

1. Pendataan dan Pemetaan objek dan subjek pajak PBB yang sesuai dengan kondisi terkini dan sebenarnya. Adapun pendataan yang dimaksud adalah pendataan data pemilik sebagai subjek atau wajib pajak baik itu sebagai pemilik langsung, pengelola, penyewa atau yang memanfaatkan objek pajak tersebut dan pendataan data objek pajak yang menyangkut luas bumi dan bangunan.  
Sedangkan pemetaan yang dimaksud adalah memetakan bidang-bidang objek pajak yang dipetakan kedalam kerangka peta blok PBB P2. Pemetaan dilakukan dengan melakukan reposisi (move, rotate, scaling) menyesuaikan dengan referensi citra satelit.
2. Pemutakhiran basis data PBB-P2 yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB).
3. Pembaruan dan Pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2 di wilayah Kerja.
4. Perekaman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) .

Tujuan dari pekerjaan ini antara lain adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Basis data Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan manajemen Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Meningkatkan kualitas basis data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG-PBB).
4. Meningkatkan Pokok Ketetapan Pengenaan PBB.
5. Meningkatkan potensi penerimaan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

6. Menciptakan keadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
8. Meningkatkan Penerimaan PBB
9. Memudahkan Penyampaiaan SPPT dan Penagihan PBB
10. Meningkatkan kesadaran masarakat dalam pembayaran PBB